

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
PROSEDUR MUTU			
TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO DAN PELUANG			
Kode. Dok	Revisi	Tgl Terbit	Halaman
LPM-POS-WMM-06	01	2 Januari 2020	1 dari 7

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Muzdalifah, SP.,M.Sc	Wakil Manajemen Mutu	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Ir. M. Ahsin Rifa'i, M.Si	Ketua LPM	

PERINGATAN !

**Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Lambung Mangkurat**

Rektorat Unlam Lt.III

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin
Telp. (0511) 3306694 , Fax. (0511) 3306694
Email: lpm@unlam.ac.id

Status Distribusi *) :

☐ **DIKENDALIKAN**

☐ **TIDAK DIKENDALIKAN**

Penerima Distribusi :

Tanggal Distribusi :

*) Beri tanda √ untuk yang sesuai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)



PROSEDUR MUTU

TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO DAN PELUANG

Kode. Dok	Revisi	Tgl Terbit	Halaman
LPM-POS-WMM-06	01	2 Januari 2020	2 dari 7

SEJARAH REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Keterangan
00	2 Januari 2019	Penerbitan Perdana	- Penyesuaian kriteria berdasarkan versi ISO 9001:2015
1	2 Januari 2020	Revisi mengacu pada perubahan Kelembagaan dan struktur organisasi LPM	- Perubahan pada nama kementerian - Perubahan pada struktur organisasi LPM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)



PROSEDUR MUTU

TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO DAN PELUANG

Kode. Dok	Revisi	Tgl Terbit	Halaman
LPM-POS-WMM-06	01	2 Januari 2020	3 dari 7

1. Tujuan

- 1.1. Prosedur ini dibuat untuk mengatur, memahami, mengevaluasi, dan mengambil serta menetapkan semua risiko dengan maksud untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan dan mengurangi kemungkinan kegagalan dari setiap proses bisnis LPM ULM
- 1.2. Menjamin penanganan risiko dan peluang pada seluruh pusat Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan merencanakan dan menerapkan tindakan yang tepat untuk mengatasinya sesuai dengan persyaratan dari ISO 9001 : 2015 klausul 6.1

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Lingkup penerapan dimulai dari penetapan isu-isu internal dan eksternal organisasi sampai dengan melakukan peninjauan terhadap sistem manajemen risiko dan peluang
- 2.2. Lingkup penerapan pada seluruh pusat Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

3. Acuan

- 3.1. Standar ISO 9001:2015 klausul 6.1
- 3.2. Pedoman Sistem Mutu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sub-bab 6.6

4. Definisi

- 4.1. Risiko : hasil aktual yang tidak sesuai dengan hasil harapan
- 4.2. Peluang : kemungkinan sukses atau agalnya sebuah proses di masa yang akan datang
- 4.3. Manajemen risiko : proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan atau mencegah terjadinya risiko
- 4.4. Register Risiko : suatu daftar yang memuat risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi

5. Tanggung Jawab dan wewenang

- 5.1. Ketua LPM bertanggung jawab pada perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi manajemen risiko di LPM ULM
- 5.2. Wakil Manajemen Mutu (WMM) bertanggung jawab melaksanakan, melakukan koordinasi dan menentukan konteks dan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan risiko dan peluang
- 5.3. Kepala Pusat bertanggung jawab menyiapkan dan melakukan *self assessment* risiko, melakukan pengambilan keputusan dan penanganan risiko, dan melaporkan hasil monitoring dan kajian risiko kepada Top manajemen dan wakil manajemen mutu.
- 5.4. Sekretaris bertanggung jawab terhadap kegiatan arsip tindakan pengelolaan risiko dan Peluang

6. Prosedur

- 6.1. Bagan Alir Mekanisme Pengelolaan Risiko dan Peluang



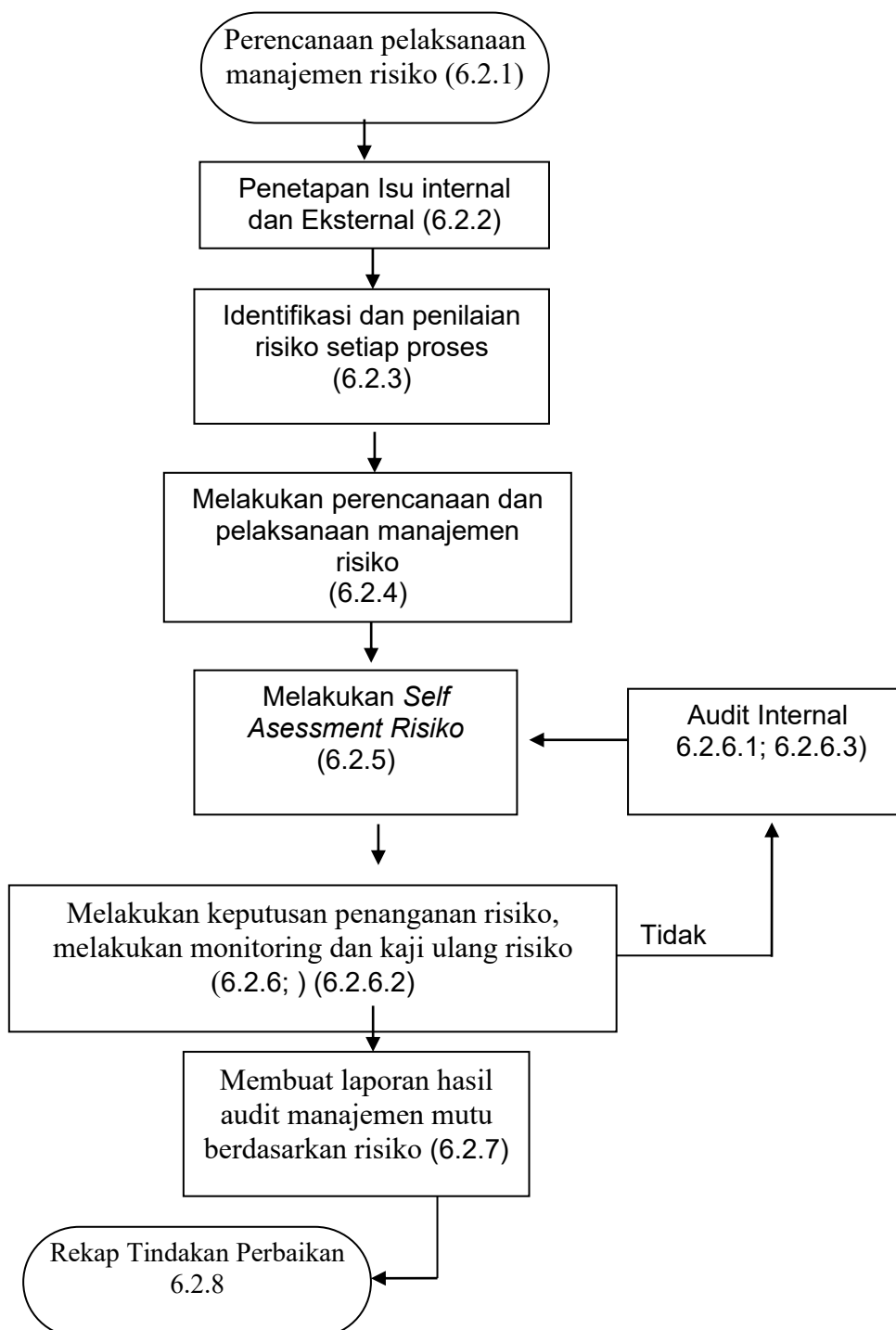
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)



PROSEDUR MUTU

TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO DAN PELUANG

Kode. Dok	Revisi	Tgl Terbit	Halaman
LPM-POS-WMM-06	01	2 januari 2020	4 dari 7



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
E. 3	Tinggi	Pengaruh terhadap prestasi dan kualitas organisasi tinggi Pengaruhnya terhadap kepentingan para <i>stake holder</i> tinggi	
TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO DAN PELUANG			
Kode. Dok	Revisi	Tgl Terbit	Halaman
LPM-POS-WMM-06	01	2 Januari 2020	5 dari 7

6.2. Deskripsi Bagan Alir Mekanisme Tindakan Pengelolaan Risiko dan Peluang

- 6.2.1. Ketua LPM dibantu Wakil Manajemn Mutu melakukan perencanaan pelaksanaan manajemen risiko proses bisnis LPM setiap awal tahun. Wakil Manajemn mutu memberikan informasi mengenai pelaksanaan manajemen risiko pada setiap pusat di LPM
- 6.2.2. Ketua LPM dan seluruh pusat terkait melakukan rapat manajemen secara berkala setiap tahun menggunakan formulir daftar hadir rapat (**LPM-FRM-SEK22**) untuk membahas isu risiko perusahaan yang akan mempengaruhi sasaran mutu dan proses bisnis LPM ULM dan **Keluhan Pelanggan (LPM-FRM-SEK-17)** Hasil rapat manajemen didokumentasikan dalam formulir **Notulen Tinjauan Manajemen (LPM-FRM-WMM-15)**
- 6.2.3. Wakil Manajemen mutu dan seluruh pusat melakukan identifikasi dan penilaian risiko pada setiap proses. Hasil identifikasi dan penilaian tersebut didokumentasikan dalam form rekapitulasi isu-isu internal dan eksternal (**Identifikasi dan penilaian risiko LPM-FRM-WMM-22**)
- 6.2.4. Pada hasil identifikasi dan penilain risiko harus dimasukan timeline pelaksanaan manajemen risiko pada setiap pusat.
- 6.2.5. Seluruh Pusat LPM mempersiapkan dokumen-dokumen yang terkait untuk melakukan *self assessment risiko*, dengan menggunakan sasaran mutu setiap pusat dan form **Registrasi Risiko (Risk Registration LPM-FRM-WMM-23)**
- 6.2.6. Setiap Pusat LPM terkait menentukan keputusan dan penanganan terhadap risiko yang akan terjadi di unit kerjanya Penanganan risiko yang diambil disesuaikan dengan table penanganan risiko berikut :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)



PROSEDUR MUTU

TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO DAN PELUANG

Kode. Dok	Revisi	Tgl Terbit	Halaman
LPM-POS-WMM-06	01	2 Januari 2020	6 dari 7

NO	DAMPAK	DESKRIPSI
1	Rendah	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas organisasi rendah Pengaruhnya terhadap kepentingan para <i>stake holder</i> rendah
2	Sedang	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas organisasi sedang Pengaruhnya terhadap kepentingan para <i>stake holder</i> sedang
3	Tinggi	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas organisasi tinggi Pengaruhnya terhadap kepentingan para <i>stake holder</i> tinggi

Kriteria Dampak Risiko :

Matrik Kemungkinan Terjadinya Risiko :

NO	Kemungkinan	Deskripsi	Probabilitas
1	Jarang	Tidak pernah/ jarang terjadi	0 -30%
2	Kadang-kadang	Kemungkinan terjadinya sedang	30 – 50%
3	Sering	Kemungkinan tinggi terjadi/ hampir pasti terjadi	>50%

Matrik Skala Risiko :

NO	Kemungkinan	Konsekuensi /Dampak		
		Rendah	Sedang	Tinggi
	Sering	Kuning	Merah	Merah
	Kadang-kadang	Hijau	Kuning	Merah
	Jarang	Hijau	Hijau	Kuning

Keterangan Area Warna :

- bidang merah merupakan area yang memiliki risiko yang sangat membutuhkan penanganan prioritas (risiko tidak dapat diterima).
- bidang kuning menjadi prioritas berikutnya (risiko tidak dapat diterima),
- bidang hijau berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

6.2.6. Setiap Pusat di LPM ULM menentukan keputusan dan penanganan terhadap risiko yang akan terjadi di unit kerjanya. Menggunakan form **Register Risiko (LPM-FRM-WMM-23)**. Sekretariat melalui auditor internal melakukan audit internal manajemen mutu terhadap pusat terkait yang telah melakukan penanganan risiko.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)



PROSEDUR MUTU

TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO DAN PELUANG

Kode. Dok	Revisi	Tgl Terbit	Halaman
LPM-POS-WMM-06	01	2 Januari 2020	7 dari 7

6.2.6.1. Jika masih terdapat sisa risiko yang belum diterima (nilai risiko tidak rendah) maka status risiko tetap open dan melakukan penanganan yang baru dengan menggunakan Form **Permintaan Tindakan Perbaikan (LPM-FRM-WMM-21)**

6.2.6.2. Jika risiko bisa diterima (nilai risiko rendah) maka status risiko closed.

6.2.6.3. Jika terdapat potensi risiko yang baru, maka dilakukan update risk register

6.2.7. WMM membuat laporan hasil audit internal dengan menggunakan Form **Rekapitulasi Tindakan Koreksi (LPM-FRM-WMM-19)** berdasarkan risiko dan melaporkan hasil audit kepada Ketua LPM. Ketua LPM mengundang setiap pusat untuk melakukan review dan memberikan *feedback* terhadap pelaksanaan manajemen risiko di LPM

6.2.8. Sekretariat menyimpan semua dokumentasi terkait pelaksanaan manajemen risiko yang telah dilakukan dengan menggunakan **POS Pengendalian Rekaman (LPM-POS-WMM-2)**

7. Lampiran

- | | | |
|------|----------------|--|
| 7.2. | LPM-POS-WMM-02 | Pengendalian Rekaman |
| 7.3. | LPM-FRM-SEK-17 | Keluhan Pelanggan |
| 7.4. | LPM-FRM-SEK-22 | Daftar Hadir |
| 7.5. | LPM-FRM-WMM-15 | Notulen Tinjauan Manajemen |
| 7.6. | LPM-FRM-WMM-19 | Rekapitulasi Tindakan Koreksi |
| 7.7. | LPM-FRM-WMM-21 | Permintaan Tindakan Perbaikan (koreksi). |
| 7.8. | LPM-FRM-WMM-22 | Identifikasi dan Penilaian Risiko |
| 7.9. | LPM-FRM-WMM-23 | Register Risiko (<i>Risk register</i>) |